

## **AKTUALISASI HADIS ETIKA JUAL BELI DI LINGKUNGAN PASAR SUKAJADI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN BANYUASIN**

Windy Ega Siwi\*, Alfi Julizun Azwar, Almunadi  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
\*windyegasiwi@gmail.com

### **Abstract**

This article discusses understanding of the trades in the Sukajadi Market Environment Talang Kelapa District Banyuasin Regency, about the hadith of Buying and selling and actualization of the understanding of the hadith buying and selling. This research uses qualitative method and using sociological theory namely *verstehen* (understanding). The subject of this research were trades, buyers and administrators of the Sukajadi market. Data collection techniques using the method of observation, interview and documentation. The results of the research indicate that traders do not understand the hadith of buying and selling ethics and actualization has not been implemented, as acknowledged by traders and buyers alike. Economic factors in the midts of a pandemic are one of the reasons traders are dishonest and also want to get the maximum profit. This shows that hadith buying and selling in the Sukajadi market environment has not been implemented.

Keywords: Ethics, Buying and Selling, *Verstehen*, Actualization

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang pemahaman pedagang Pasar Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin mengenai hadis etika jual beli dan aktualisasi dari hadis tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori Sosiologi *verstehen* (pemahaman). Subjek penelitian ini adalah pedagang, pembeli dan pengurus Pasar Sukajadi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang tidak memahami hadis etika jual beli dan dalam pengaktualisasian belum terlaksana, sebagaimana pengakuan dari pedagang dan juga pembeli. Faktor ekonomi di tengah pandemi menjadi salah satu alasan pedagang untuk berlaku tidak jujur dan juga ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini menunjukkan bahwa hadis etika jual beli di Pasar Sukajadi belum terlaksana.

Kata Kunci: Etika, Jual Beli, *Verstehen*, Aktualisasi

### **Pendahuluan**

Ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW mengandung sisi aqidah dan syari'at, kemudian syari'at dibagi lagi menjadi ibadah dan muamalah. Manusia merupakan makhluk sosial harus saling tolong-

menolong antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Manusia harus ikut serta dan berpartisipasi pada orang lain, salah satunya yaitu dengan cara *muamalah*<sup>2</sup> atau bekerjasama demi kelangsungan memenuhi hajat serta kemajuan dalam hidup.

Salah satu bentuk dari kegiatan muamalah yaitu jual beli dan pasar menjadi tempat terjadinya jual beli. Dalam jual beli juga seorang pedagang memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dan juga harus berdasarkan atas suka sama suka. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut tidak boleh melakukan hal yang dapat merugikan pembeli atau cara yang tidak diajarkan oleh syari'at. Hal ini telah dijelaskan Nabi Shallahu'alaihi wassalam bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي حَتْمَةَ  
عَبِيدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْوَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ (رواه  
المسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id dan Abu Asamah 'Ubaidillah telah menceritakan kepada kami Zuhairi bin 'Ubaidillah telah menceritakan kepada kami Abu az-Zanad dari al-A'roj dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Shallahu'alaihi wassalam melarang jual beli dengan hashah (melempar batu atau kerikil) dan jual beli dengan menipu”. (HR. Muslim)<sup>3</sup>

Hadis diatas menekankan larangan Rasulullah terhadap dua jenis jual beli, yaitu jual beli yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara mengundi. Menurut Imam Nawawi, larangan beli dengan cara menipu mencakup banyak hal, seperti jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak diketahui, yang tidak dapat diserahkan, jual beli barang yang bukan pemilik penuh penjual, jual beli ikan di lautan luas atau susu dalam kantong susu binatang<sup>4</sup>

Pernyataan Imam Nawawi diatas, menjadi fenomena dalam masyarakat Islam yang tidak pernah usai perihal jual beli, begitu juga yang terjadi di Pasar Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Pedagang menuturkan bahwa mendapat keuntungan hanya sedikit jika ada pembeli yang menawar barang dagangannya dengan harga rendah. Bahkan pedagang tidak takut berkata sumpah agar pembeli tersebut yakin. Terkadang juga pedagang menyebutkan modal yang dikeluarkan untuk meyakinkan pembeli bahwa harga yang ditawarkan

<sup>1</sup>Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial: Teori dan Pemecahannya)*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 35

<sup>2</sup>Muamalah adalah “pergaulan” atau hubungan antar sesama umat manusia. Lihat Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 1

<sup>3</sup>Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Riyadh, Dar Taibah, 2006, h. 707

<sup>4</sup>Idri, *Hadis Ekonomi; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2015, h. 159-160

lebih rendah dari modal yang dikeluarkan. Sementara itu, penjual yang lain menururkan harga yang disebutkan itu termasuk tinggi. Selain itu juga penulis pernah mencoba untuk menimbang kembali barang yang sudah dibeli dari pasar ternyata hanya 800 gr, tidak sampai 1 kg, salah seorang pedagang mengatakan:

“Ada beberapa pedagang yang mengurangi timbangan, kalau tidak seperti itu, tidak akan mendapatkan keuntungan. Ada beberapa juga yang menjual sayur yang sudah tidak layak konsumsi. Namun saya selalu berusaha jujur dalam berdagang”.<sup>5</sup>

Melihat fenomena tersebut menarik untuk mengungkap pemahaman pedagang di Pasar Sukajadi mengenai hadis etika jual beli, penelitian ini juga mengobservasi bagaimana pengaktualisasian hadis etika jual beli tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan sebagai acuan penelitian, di antaranya; bagaimana pemahaman hadis etika jual beli di lingkungan Pasar Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin? Dan bagaimana aktualisasi hadis etika jual beli di lingkungan Pasar Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin?

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>6</sup>. Di mana penulis langsung ke lapangan demi mendapatkan jawaban dari permasalahan. Penelitian ini juga bersifat kualitatif.<sup>7</sup> Sumber data primer pada penelitian ini, yaitu: pedagang, pembeli dan juga pengurus Pasar Sukajadi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Penulis melakukan pengamatan dan merasakan langsung yang terjadi di Pasar Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Wawancara yang penulis gunakan adalah semi terstruktur. Model wawancara ini fleksibel karena dapat menambahkan pertanyaan dengan jawaban yang telah diberikan oleh narasumber.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan teori Sosiologi *verstehen* yang dikenalkan oleh Max Webber. Aplikasi teori ini untuk memahami makna di balik peristiwa yang difokuskan pada konteks budaya, nilai-nilai keagamaan dan juga gejala sosial. Max Webber berpandangan jika agama sangat berperan penting dalam memberikan spirit serta inspirasi untuk manusia dalam memperbaiki kehidupannya. Dengan menggunakan teori *verstehen* ini, Max Webber melakukan studi terkait pemahaman makna subjektif individu terhadap agama.<sup>9</sup> Teori ini memfokuskan pada tingkah laku perbuatan pelaku memiliki arti subjektif, kehendak untuk mencapai tujuan dan didorong motivasi. Teori ini digunakan

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ibu Muzahidatul Kholidah selaku salah satu pedagang di Pasar Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

<sup>6</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, h. 334

<sup>7</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009, h. 2

<sup>8</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009, h. 73

<sup>9</sup>Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2015, h. 36

untuk memahami makna di balik peristiwa yang difokuskan pada konteks budaya, nilai-nilai keagamaan dan juga gejala sosial.

## Pembahasan dan Hasil

### Tinjauan Umum tentang Etika Jual Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aktualisasi ialah mengaktualkan (menjadikan betul-betul ada atau terwujud): pengaktualan adalah proses, cara dan perbuatan mengaktualkan.<sup>10</sup> Secara etimologi “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*”. Dalam bentuk tunggal “*ethos*” yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamaknya yaitu “*ta etha*” yang memiliki arti adat istiadat.<sup>11</sup>

Jual beli terdiri atas dua kata, yaitu “jual” dan “beli”. Dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-bay'* yang merupakan bentuk *mashdar* dari *ba'a, yabi'u, bay'an* yang berarti menjual.<sup>12</sup> Kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata *syara* yang memiliki arti “membeli”.<sup>13</sup> Kata “jual” selalu digunakan dengan kata lawannya yaitu “beli”. Dimana kata “jual” membuktikan jika adanya kegiatan menjual dan kata “beli” adanya kegiatan membeli.<sup>14</sup> Maka dapat dikatakan bahwa aktualisasi hadis etika jual beli ini dimaksudkan pengamalan atau praktik dari hadis tersebut.

#### 1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. Adapun ayat-ayat terkait tentang jual beli, antara lain:

1) QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاءَ ظُلْمٍ أَلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jangankah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

2) QS. Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

<sup>10</sup><http://www.google.com/amp/s/kbbi.id/aktualisasi.html> diakses pada tanggal 01 September 2020 pukul 20:15 WIB

<sup>11</sup>Agoes Sukrisno dan Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta, Salemba Empat, 2012, h. 26

<sup>12</sup>Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet XIV, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997 h. 124

<sup>13</sup>Ahmad Warsono Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,..., h. 124

<sup>14</sup>Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet 1, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, h. 155

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

3) QS. Al-Baqarah : 275

واحلَّ اللهُ البيعَ وحرَّما لربوا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Mengenai dasar hukum jual beli, tidak hanya tercantum pada al-Qur’an saja, tetapi ada juga di hadis. Adapun hadis yang memperbolehkan jual beli, yaitu:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ أَبِي عُبَايَةَ بَكْرِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami al-Mas’udi dari Wa’il dari ‘Abayah Bakr bin Rifa’ah bin Rofi’ bin Khodij dari kakeknya Rofi’ bin Khodij dia berkata: “Dikatakan: “Wahai Rasulullah, Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Ahmad)<sup>15</sup>

## 2. Hadis Etika Jual Beli

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan hadis etika jual beli ada 4, antara lain:

a. Jujur dan jelas dalam jual beli

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ ابْنِ خَلِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَارِثِ رَفَعَةَ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَنْفَرَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.<sup>16</sup>

Dari Hakim bin Hizam Radhyillahu’anhu Nabi Shollahu ‘alaihi wassalam bersabda: Dua orang yang berjual beli memiliki khayar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapat keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka.

b. Larangan Menipu dalam Berdagang

<sup>15</sup>HR. Ahmad dikutip dari Lidwa Pustaka i-software no. 16628

<sup>16</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut, Daar Ibnu Katsir, 2002, h. 501

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي بَرَاقَةَ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ  
أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبْرَةَ طَعَامٍ فَأَدَّ خَلَّ يَدِهِ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعَهُ  
بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَبْرَةَ حَبَالِطَعَامٍ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَرْسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ  
فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهَا النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي.<sup>17</sup>

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja’far Ibnu Ayyub berkata telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengabarkan kepadaku al-A’la dari bapaknya dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Shollahu’alaihi wassalam melewati setumpuk makanan lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya “Apa ini wahai pemilik makanan? Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan golongan kami.”

c. Tidak Mengurangi Takaran

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ بْنُ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ بْنُ حُوَيْلِدٍ قَالَ:  
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي يَزِيدُ التَّحَوِيُّ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ  
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ  
أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَيَلْلَمُطَفِّينَ فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ.<sup>18</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Bisyr bin al-Hakam dan Muhammad bin Aqil Khuwailid keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Ali bin al-Husain bin Waqid berkata telah menceritakan kepadaku Ayahku berkata telah menceritakan kepadaku Yazid an-Nahwi bahwa Ikrimah menceritakan kepadanya dari Ibnu Abbas ia berkata: “Tatkala Nabi Shollahu’alaihi wassalam tiba di Madinah, mereka adalah orang-orang yang paling buruk dalam menimbang, maka Allah menurunkan surah al-Muthaffifien. Setelah itu mereka berlaku jujur dalam takaran (timbangannya)”.

d. Tidak Disukainya Sumpah dalam Jual Beli

<sup>17</sup>Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusyairy An-Naisabury, *Shahih Muslim*,..., h. 58

<sup>18</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Dar Al-Risala Al-Alamiah, t.th, h. 336

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَوْجَلًا أَقَامَ سَلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ لِيُوقِعَ فِيهِلْ جَلًّا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمًّا قَلِيلًا<sup>19</sup>.

“Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Al ‘Awwam dari Ibrahim bin Abdurrahman dari Abdullah bin Abu Aufa Radhiyallahu’anhua bahwa ada seorang laki-laki yang menjajakan dagangannya di pasar, lalu ia bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya ia benar-benar telah memberikan dalam sumpah itu sesuatu yang tidak patut diberikan, agar dalam sumpahnya itu menarik kepada salah seorang Islam, kemudian turun ayat: “Sesungguhnya orang yang membeli janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit...””.

### 3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam hal jual beli, ada syarat dan juga rukun agar jual beli tersebut sah. Jumhur Ulama mengatakan ada 4 rukun jual beli, yaitu: Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)

#### a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Menurut Ulama Hanafiyah, akad merupakan salah satu rukun dalam jual beli. Sebagai contoh, “saya jual barang ini kepada Anda dengan harga Rp. 50.000” dan pembeli menjawab “saya terima barang ini dengan harga...”. Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa terjadinya suatu akad yaitu menunjukkan rasa kerelaan, keridhaan serta persetujuan antara kedua belah pihak (pedagang dan pembeli).<sup>20</sup> Dalam hal ini, adapun syarat dalam berakad, antara lain:

- 1) Berakal
- 2) Kehendak sendiri
- 3) Orang Yang Berbeda
- 4) Baligh

#### b. Ada *Shighat* (Lafal Ijab dan Kabul)

Dalam jual beli haruslah ada ijab dan kabul persetujuan antara kedua belah pihak (pedagang dan pembeli). Ijab merupakan kata dari seorang penjual “saya jual barang ini dengan harga Rp. 30.000” dan kabul merupakan ucapan dari si pembeli, “saya terima barang ini dengan harga Rp. 30.000”. Adapun syarat ijab dan kabul, antara lain:

- 1) Orang yang melakukan atau mengucapkan ijab dan kabul telah baligh dan berakal. Jumhur Ulama dan Ulama Hanafiyah berbeda pendapat terkait syarat telah baligh dan berakal dalam ijab kabul. Kabul harus sesuai dengan ijab. Antara pedagang dan pembeli harus bersepakat

<sup>19</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*,..., h. 502

<sup>20</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2017, h. 16

(dalam hal harga). Apabila ijab dan kabul bertolak, maka perniagaan tersebut tidak sah.

- 2) Dilakukan dalam satu majelis. Dalam hal ini antara pedagang dan pembeli hadir membahas subjek yang sama. Jika pedagang mengatakan ijab, kemudian pembeli sebelum mengucapkan kabul atau si pembeli melakukan kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan perniagaan, lalu ia mengucapkan kabul, maka ulama fiqh bersepakat jual beli tersebut tidak sah. Meskipun mereka beranggapan jika ijab tidak wajib dijawab langsung dengan kabul.<sup>21</sup>

c. Ada Barang yang Dibeli (Uang dan Benda)

Adapun syarat barang diperjualbelikan, antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik Seseorang
- 4) Barang Dapat Diserahkan
- 5) Barang Diketahui Oleh Pedagang dan Pembeli

Dalam melakukan perniagaan, barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara transparan, baik itu jumlah, zat, maupun kadarnya.<sup>23</sup>

d. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Adanya nilai tukar pengganti barang pada perniagaan merupakan hal terpenting. Untuk era sekarang, nilai tukar tersebut adalah uang. Ulama Fiqh memberikan penjelasan syarat nilai tukar (harga barang), antara lain:<sup>24</sup>

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak (pedagang dan pembeli) hendaklah jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan ketika waktu akad (transaksi), kendatipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek ataupun kartu kredit. Jika barang tersebut dibayar lalu (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Jika perniagaan itu dilaksanakan dengan cara saling tukar barang, maka barang yang akan dijadikan tukar barang tersebut bukanlah barang yang diharamkan oleh syara', seperti khamr dan babi. Karena keduanya ini merupakan jenis barang yang tidak bernilai menurut syara'.

Dari pembahasan di atas, etika jual beli merupakan kebiasaan atau perilaku seseorang dalam jual beli. Dalam berniaga hendaklah melakukan jujur, tidak menipu, tidak mengurangi takaran dan tidak bersumpah. Adapun rukun dalam jual beli, yaitu: ada orang yang berakad, ada *shighat* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli (uang dan benda), ada nilai tukar pengganti barang. Apabila rukun tersebut ada salah satu yang tidak terlaksana, maka perniagaan tersebut tidak sah.

---

<sup>21</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010, h. 73

<sup>22</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, h. 133

<sup>23</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2003, h. 198

<sup>24</sup>Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, Cet III, Palembang, Karya Sukses Mandiri, 2015, h. 156



### **Gambaran Lokasi Penelitian**

Pasar Sukajadi ini berada di Jalan Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Pasar ini memiliki luas sekitar 1 hektar. Pasar Sukajadi ini telah dibangun sejak tahun 90an, tetapi berjualan di tanah lapang. Pada tahun 2015 pemerintah membangun gedung pasar ini dengan sangat megah dan sangat luas serta bangunan yang permanen.

Pasar ini memiliki beberapa unit kios ataupun lapak. Lapak kering yang aktif disewa oleh pedagang ada 47 lapak dengan biaya sewa Rp. 22.000. Untuk lapak basah ada 72 lapak dengan biaya sewa Rp. 10.000 dan kios yang disewa ada 118 dengan biaya sewa bervariasi sesuai ukuran kios tersebut. Pada setiap bulannya pasar sukajadi ini mendapatkan pendapatan kurang lebih 14 juta per-bulan, tergantung pada kondisi para pedagang.<sup>25</sup> Selain itu juga, setiap pedagang juga diwajibkan untuk membayar uang retribusi sebesar Rp. 3.000,- (sesuai peraturan pemerintah Kabupaten Banyuasin) untuk keamanan, kebersihan dan juga ketertiban.

Pasar tradisional yang begitu megah ini menjual berbagai macam jenis dagangan basah dan kering seperti sayur-sayuran, pakaian (baru maupun bekas), perlengkapan dapur, ikan, buah-buahan dan sebagainya. Dengan banyaknya dagangan yang dijual di pasar ini mempermudah semua orang untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>26</sup>

Pedagang di Pasar Sukajadi ini ada sekitar 250 lebih yang lulusan SD, SMP, SMA, SMK maupun MAN. Meskipun dengan lulusan SD, mereka bisa berkomunikasi dengan baik, berhitung dengan cepat serta melayani para pembeli dengan begitu ramah. Mayoritas pedagang di pasar ini adalah Muslim dan ada juga pedagang yang non Muslim. Meskipun berbeda keyakinan (dalam memeluk agama), mereka tak pernah pandang bulu dan selalu menganggap pedagang lain itu saudara dan tak segan untuk saling tolong-menolong.

### **Aktualisasi Hadis Etika Jual Beli**

#### **1. Pemahaman Pedagang Terhadap Hadis Etika Jual Beli**

Indonesia merupakan negara terbesar yang memiliki beberapa pulau, provinsi serta kaya dengan keanekaragaman, baik dari budaya, bahasa, etnis, maupun agama. Meskipun berbeda budaya, keyakinan, etnis, bahasa, masyarakat Indonesia tetap menjunjung tinggi Semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang membuat masyarakat damai, saling tolong menolong dan saling menghargai.

Dalam hal agama, agama mempunyai peran yang begitu penting bagi setiap masyarakat, terutama bagi individu. Dengan adanya agama, seseorang akan memiliki tujuan hidup. Agama merupakan seperangkat aturan yang berisi perintah,

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Beby Zelvia Nopriani selaku pengurus pasar Sukajadi pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 12:15

<sup>26</sup>Data didapatkan langsung melalui observasi penulis di Pasar Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

larangan dan juga tentang hubungan vertikal serta horizontal. Agama juga mampu memberikan pengajaran, makna, serta nilai-nilai kehidupan. Agama dapat menyatukan dan meningkatkan solidaritas sosial. Dengan agama, setiap manusia dapat menghargai satu sama lain tanpa memandang perbedaan.

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang diyakini oleh umat Islam dan ajarannya diamalkan. Hadis menjadi standar yang utama umat Islam dalam meneladani serta mempraktikkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Menurut para ulama hadis, mereka mendefinisikan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sifat-sifatnya.<sup>27</sup>

Pada penelitian ini, untuk mengamati hadis tentang etika jual beli di lingkungan Pasar Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ini dapat menggunakan cara atau pola pengaktualisasian agar dapat mengetahui serta mencapai apa yang diinginkan pada penelitian. Pemahaman<sup>28</sup> serta pengamalan dari suatu hadis merupakan pisau bedah untuk melihat bagaimana aktualisasi hadis etika jual beli ini.

Menurut Ja'far Al-Habsy (L, 63 th), Nelly (P, 30 th) dan Nini Yurni mengatakan:

“Saya memahami hadis etika jual beli. Maka dari itu saya tidak ingin menipu atau berkata sumpah dalam jual beli. Saya tidak ingin pelanggan saya kecewa dan saya juga selalu memperlihatkan timbangan kepada pembeli bahwa timbangannya pas.”<sup>29</sup>

Kemudian menurut Zulkifli (L, 39 th), Tukini (P, 51 th), Muzahidatul Kholidah (P, 53 th), Yunita (P, 48 th), Teguh (L, 50 th), Munirah (P, 80 th), Siti Fatimah (P, 45 th), Siti Zainab (P, 45 th), Mei (L, 52 th), Netiana (P, 30 th), Pathi (L, 55 th), Etoy (22 th), Dedy (L, 33 th), Sidin (L, 58 th), Ratih (P, 35 th), Ikana (P, 46 th), Nayayu Adawiyah (P, 53 th), Nazaruddin (L, 52 th), Shidiq (L, 35 th), Eko (L, 42 th) menuturkan bahwa:

“Saya tidak memahami hadis etika jual beli. Tetapi saya selalu berusaha berjualan dengan jujur dan tidak merugikan orang lain. Saya tidak ingin pelanggan saya kecewa.”<sup>30</sup>

Sementara itu, Surtini mengatakan bahwa:

---

<sup>27</sup>Idri, *Studi Hadis*, Cet 1, Jakarta, Kencana, 2010, h. 54

<sup>28</sup>Dalam penelitian ini, untuk mengetahui dan mengukur pemahaman para pedagang, digunakan digunakan teori verstehen. Dimana verstehen ini merupakan metode penelitian yang objeknya nilai-nilai kegamaan, gejala maupun tindakan sosial, memahami makna dan juga kebudayaan manusia. Lihat George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Terj. Pasaribu dkk, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012, h. 200

<sup>29</sup>Wawancara dengan Ja'far Al-Habsy, Nini Yurni dan Nelly selaku pedagang di Pasar Sukajadi

<sup>30</sup>Wawancara dengan Zulkifli, Tukini, Muzahidatul Kholidah, Yunita, Teguh, Munirah Siti Fatimah, Siti Zainab, Mei, Netiana, Pathi, Etoy, Dedy, Sidin, Ratih, Ikana, Nyayu Adawiyah, Nazaruddin, Shidiq, Eko selaku pedagang di Pasar Sukajadi

“Sekarang ini zaman corona, jika saya tidak mengurangi timbangan, saya tidak bisa mendapat untung banyak. Saya juga menjual baju buruan jambi (BJ) dengan orang harganya tiga ribu, lalu saya jual dua puluh ribu. Saya tidak memahami jika mengenai hadis. Tetapi saya tidak pernah mengatakan sumpah.”<sup>31</sup>

Kemudian Risa menuturkan bahwa:

“Saya tidak paham terkait hadis etika jual beli. Jika ambil untung hanya sedikit. Terkadang berjualan buah ini tidak laku dan akhirnya busuk. Buah yang busuk itu saya bungkus kemudian saya masukkan ke dalam plastik lalu dicampurkan dengan buah yang masih segar. Orang juga tidak memperhatikan, tetapi harganya saya kurangi agar orang tetap membeli. Saya tidak pernah mengatakan sumpah dalam jual beli.”<sup>32</sup>

Dari hasil wawancara dengan 25 orang pedagang mengenai pemahaman terhadap hadis etika jual beli di Lingkungan Pasar Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin dapat disimpulkan bahwa di pasar ini masih banyak pedagang yang tidak memahami hadis etika jual beli.

## 2. Aktualisasi Hadis Etika Jual Beli

Untuk mengetahui data lebih lengkap, penulis juga melakukan wawancara terhadap pembeli dan pengurus pasar agar mendapatkan informasi lebih valid. Dalam hal ini, beberapa pembeli yang diwawancarai, sebagai berikut :

Menurut Verra (25 th), Suci Anggraini (25 th) dan Kasturi (40 th) menuturkan bahwa:

“Saya tidak pernah tertipu dalam hal timbangan dan tidak pernah mendengar pedagang mengatakan sumpah. Namun saya pernah merasa kecewa ketika membeli buah ternyata banyak yang tidak layak pakai. Setelah itu saya tidak berlangganan lagi di tempat itu.”<sup>33</sup>

Selanjutnya Helmiwati (P, 50 th), Suwarni (P, 49 th), Maryam (38 th), Agnes (23 th) dan Laila (40 th) selaku pembeli di Pasar Sukajadi pun mengatakan:

“Kalau saya belanja ke pasar ini tidak menentu, karena terkadang ada saja yang ingin dibeli. Selama saya belanja di pasar ini, saya sering mendengar pedagang mengatakan sumpah apalagi ketika membeli pakaian dan jilbab. Pedagang tersebut mengatakan sumpah untuk meyakinkan pembeli bahwa benar-benar mendapat untung hanya sedikit, tidak balik modal dan juga menyebutkan modalnya hanya agar pembeli tersebut membeli dagangannya. Dalam hal timbangan, saya pernah tertipu ketika membeli ikan dan juga kentang. Saya merasa beratnya aneh. Setelah sampai di rumah saya timbang kembali, dan ternyata memang benar timbangannya

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Surtini selaku pedagang di Pasar Sukajadi

<sup>32</sup>Wawancara dengan Risa selaku pedagang di Pasar Sukajadi

<sup>33</sup>Wawancara dengan Verra, Suci Anggraini dan Kasturi selaku pembeli di Pasar Sukajadi

itu tidak sesuai. Tapi saya tidak sering menimbang kembali, saya hanya melakukan ketika merasa aneh dengan berat barang tersebut”.<sup>34</sup>

Kemudian Sumiyati (P, 35 th) dan juga Zaitun (P, 42 tahun) mengatakan:

“Saya sering belanja ke pasar sini karena untuk persediaan bahan jualan. Selama saya belanja sini cukup puas dengan pelayanannya. Saya pernah merasa tertipu dalam timbangan, tapi saya tidak pernah komplain dengan pedagang itu hanya saja saya berhenti berlangganan. Saya tidak pernah mendengar pedagang mengatakan sumpah”.<sup>35</sup>

Selain melakukan wawancara dengan pembeli, penulis juga mewawancarai pengurus pasar Kadir (L, 39 th) dan Beby Zelvia Nopriani (P, 36 th) yang selaku pengurus pasar mengatakan:

“Sejauh ini pedagang yang ada di pasar Sukajadi ini jujur semua. Sampai saat ini juga belum ada yang komplain kepada kami apabila ada pembeli yang merasa tertipu dan dirugikan. Jikalau ada pedagang yang ketahuan berlaku tidak jujur, maka akan kami berikan Surat Peringatan (SP) agar tidak mengulangi perbuatannya. Waktu dulu pernah ada pemeriksaan dari BPOM terkait kelayakan makanan, tetapi ini hanya dilakukan menjelang bulan Ramadhan. Ketika pemeriksaan itu tidak ada yang razia”.<sup>36</sup>

Dari penuturan pengurus Pasar Sukajadi, bahwa tidak pernah menemukan adanya pedagang yang melakukan kecurangan dalam jual beli apalagi hal yang bisa merugikan orang lain. Tidak ditemukan juga pembeli yang merasa tertipu dan mengadu atau komplain kepada pihak pengurus pasar. Pihak pengurus pasar juga akan memberikan sanksi dengan cara memberikan surat peringatan apabila ada pedagang yang melakukan kecurangan. Jika pedagang masih melakukan hal yang sama, maka pihak pengurus pasar akan memindahkan pedagang tersebut ke tempat lain.

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pedagang yang tidak mengetahui dan memahami hadis etika dalam jual beli. Untuk pengaktualisasian dari hadis etika jual beli juga sebagian besar belum terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan pedagang dan juga pembeli Pasar Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan Helmiwati, Suwarni, Maryam, Agnes dan Laila selaku pembeli di Pasar Sukajadi

<sup>35</sup>Wawancara dengan Sumiyati dan Zaitun selaku pembeli di Pasar Sukajadi

<sup>36</sup>Wawancara dengan Kadir selaku pengurus Pasar Sukajadi

## **Bibliografi**

### ***Buku:***

- Al-Bukari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail , *Shahih Bukhari*, Beirut, Daar Ibnu Katsir, 2002
- An-Naisabury, Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Riyadh, Dar Taibah, 2006
- Asnawi, Nur dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi dan Isu-Isu Kontemporer*, Cet 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*,. Jakarta, Kencana, 2010
- Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, Cet III, Palembang, Karya Sukses Mandiri, 2015
- Haryanto, Sindung, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2015
- Idri, *Studi Hadis*, Cet 1, Jakarta, Kencana, 2010
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet 1, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu,, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Dar Al-Risala Al-Alamiah, t.th
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet XIV, Surabaya, Pustaka Progressif, 1997
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2017
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Terj. Saut Pasaribu dkk, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial: Teori dan Pemecahannya)*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2011
- Sukrisno, Agoes dan Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*, Jakarta, Salemba Empat
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2003
- Yusuf, A Muri, *Metode Penelitian*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009

**Jurnal:**

Moudy, Jesica dan Rizma Adlia Syakurah, *Pengetahuan Terkait Usaha Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) di Indonesia*, Jurnal Higeia, Vol 4, Nomor 3, Juli 2020

Yamali, Fakhrol Rozi dan Ririn Noviyanti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomis, Vol 4, Nomor 2, September 2020

**Aplikasi Hadis:**

HR. Ahmad dikutip dari Lidwa Pustaka i-software no. 16628

**Internet:**

<http://www.google.com/amp/s/kbbi.id/aktualisasi.html> diakses pada tanggal 01 September 2020 pukul 20:15 WIB

**Wawancara:**

**Pedagang:** Wawancara dengan Ja'far Al-Habsy, Zulkifli, Sidin, Ratih, Nelly, Ikana, Nyayu, Nini Yurni, Nazaruddin, Shidiq, Eko, Siti Maryam, Siti Zainab, Etoy, Dedy, Pathi, Siti Fatimah, Teguh, Muzahidatul Kholidah, Yunita, Tukini, Surtini, Munirah, Risa, Netiana

**Pembeli:** Suwarni, Helmiwati, Verra, Suci, Zaitun, Maryam, Agnes, Kasturi, Sumiyati, Laila

**Pengurus Pasar:** Kadir, Beby Zelvia Nopriani